

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Tidak Seragam Kualitasnya (Studi Kasus di Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk)”, dapat diambil kesimpulan yakni:

1. Praktik jual beli gabah di Desa Ngepung dimulai dari kegiatan panen yang kemudian dilanjutkan dengan proses penjemuran secara manual di halaman rumah atau lahan terbatas. Pada tahap ini, gabah hanya mengandalkan panas matahari tanpa alat pengering, sehingga tingkat kekeringannya sering tidak merata karena jumlah gabah yang banyak, fasilitas yang terbatas, dan cuaca yang tidak selalu stabil. Dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak serta tuntutan untuk segera menjual hasil panen, petani memilih mengemas gabah tanpa memilah antara gabah yang sudah kering dan yang masih basah, sehingga keduanya tercampur dalam satu karung. Setelah pengemasan, gabah dijual kepada pembeli dengan mekanisme yang sederhana, hanya melalui kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis, dan transaksi berlangsung berdasarkan kepercayaan yang telah terbentuk dari hubungan jual beli sebelumnya. Pembeli umumnya hanya menilai kondisi luar gabah dari tampilan karung yang terlihat kering, tanpa memeriksa keseluruhan isi secara mendalam, sehingga perbedaan kualitas baru disadari ketika gabah dibawa pulang dan digiling. Dari proses penggilingan inilah muncul keluhan karena sebagian gabah ternyata masih

basah sehingga menurunkan kualitas beras yang dihasilkan. Meskipun demikian, petani umumnya tidak memberikan ganti rugi karena menganggap transaksi telah sah pada saat akad dilakukan dan pembeli sudah diberi kesempatan untuk memeriksa barang sebelum membawa pulang. Dengan demikian, pencampuran gabah menjadi strategi petani untuk mempercepat distribusi hasil panen dan menghindari kerugian akibat penyimpanan, meskipun berdampak pada kualitas gabah yang tidak seragam bagi pembeli.

2. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, jual beli gabah campuran belum sepenuhnya memenuhi ketentuan akad yang sah. Rukun *aqidain* dan *ijab qabul* telah terpenuhi, namun rukun *ma'qud 'alaih* dan *tsaman* tidak berjalan sempurna karena terdapat unsur *gharar* dan potensi *tadlis*. Kurangnya kejelasan kualitas barang dan ketidaksesuaian harga dengan kondisi riil menyebabkan akad tidak mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, serta keterbukaan. Oleh karena itu, praktik jual beli tetap dapat dilanjutkan, namun memerlukan perbaikan agar sesuai dengan prinsip muamalah dan menjadi transaksi yang *mabrur*, adil, serta mendatangkan keberkahan bagi kedua pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Petani

Diharapkan Petani meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi dengan memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai kondisi gabah, termasuk kadar kekeringan dan keberadaan gabah basah di dalam karung. Petani juga disarankan untuk melakukan proses pengeringan yang lebih optimal sebelum menjual hasil panen, agar kualitas gabah lebih seragam dan akad tidak

mengandung *gharar* maupun *tadlis*. Selain itu, perlu dibiasakan penyampaian kondisi barang secara terbuka kepada pembeli demi terwujudnya transaksi yang adil dan diridhai secara syariah.

2. Bagi Penjual

Pembeli hendaknya melakukan pengecekan lebih teliti terhadap gabah yang akan dibeli, tidak hanya menilai dari tampilan luar, tetapi juga membuka sebagian isi karung sebelum akad dilakukan. Hal ini penting agar pembeli mendapatkan pemahaman utuh mengenai objek akad dan terhindar dari kerugian akibat perbedaan kualitas gabah.

3. Bagi Masyarakat Desa Ngepung

Perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai prinsip muamalah dalam Islam, khususnya terkait akad jual beli, larangan penipuan, serta pentingnya kejujuran dalam transaksi. Edukasi dapat dilakukan melalui penyuluhan oleh tokoh agama, pemerintah desa, atau lembaga keagamaan agar masyarakat mampu menerapkan jual beli hasil pertanian sesuai syariat. Dengan pemahaman yang baik, praktik ekonomi di desa diharapkan berjalan lebih etis dan tidak merugikan kedua pihak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berikutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan pendekatan yang lebih luas dan komparatif, misalnya membandingkan praktik jual beli gabah di berbagai desa atau merancang model transaksi yang ideal dan syariah compliant. Penelitian ke depan juga dapat difokuskan pada perbaikan sistem jual beli melalui penetapan standar kualitas gabah, pelatihan teknis penjemuran, penyediaan alat pascapanen, atau pembentukan lembaga

penampung hasil tani agar mekanisme jual beli berjalan lebih profesional serta sesuai prinsip syariah.